



## **PENETAPAN**

Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**SUNARKO bin PARTO SAMIN**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Argosari RT.015 RW.004 Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**SOEWARTI binti KARJOREDJO**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Argosari RT.015 RW.004 Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 28 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Nopember 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Januari 1969, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Argosari RT.015 RW. 004 Desa Ringinkembar Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Para Pemohon di Dusun Argosari RT.015 RW. 004 Desa Ringinkembar Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. MAMIK YAYUKTI, umur lahir 46 tahun;
  - b. TATOK LISTANTO, umur 43 tahun;
  - c. YETI SINDAYANTI, umur 37 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan nomor : 33/33/1969 tanggal 23 Januari 1969;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : SOEMARTO bin PARTO SAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 23 tahun dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SUNARKO bin PARTO SAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juli 1945 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 13 Maret 1950;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Pensiunan mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiunan;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : SOEMARTO bin PARTO SAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 23 tahun dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 20 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/1969 tanggal 23 Januari 1969 sebenarnya adalah Nama Pemohon I :

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARKO bin PARTO SAMIN tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Juli 1945  
dan tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 13 Maret 1950;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507040107450001 tanggal 07-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507045303500001 tanggal 07-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507042202050129 tanggal 22-01-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor KK.13.07.18/PW.01/106/2010 tanggal 23 Nopember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama TATOK LISTANTO Nomor 04 OA ob 0962706 tanggal 13 Juni 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Pensiun atas nama Pemohon I Nomor 01.1209000076 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus Cabang DAPENBUN Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor 714/363/35.04.07.2005/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor B-708/Kua.13.35.28/PW.01/11/2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.8);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”,

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: KK.13.07.18/PW.01/106/2010, tanggal 23 Nopember 2010, sebagaimana bukti P.4;

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I: SOEMARTO bin PARTO SAMIN, tempat, tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 20 tahun;
3. Bahwa biodata para Pemohon yang benar adalah nama Pemohon I: SUNARKO bin PARTO SAMIN, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Juli 1945, dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 13 Maret 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan identitas nama para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan Pemohon untuk mengurus pensiunan Pemohon I adalah akibat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat, tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara merubah nama dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat, tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: KK.13.07.18/PW.01/106/2010, tanggal 23 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, yaitu nama Pemohon I: SUNARKO bin PARTO SAMIN, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Juli 1945, dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 13 Maret 1950, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu nama Pemohon I: SUNARKO bin PARTO SAMIN, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Juli 1945, dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 13 Maret 1950;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: SOEMARTO bin PARTO SAMIN, tempat, tanggal lahir: Malang, 23 tahun, dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 20 tahun, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: KK.13.07.18/PW.01/106/2010, tanggal 23 Nopember 2010, sebenarnya adalah nama Pemohon I: SUNARKO bin PARTO SAMIN, tempat, tanggal lahir: Malang, 01 Juli 1945, dan tempat, tanggal lahir Pemohon II: Malang, 13 Maret 1950;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY**,

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>351.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1400/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)